



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 92 TAHUN 2022

TENTANG

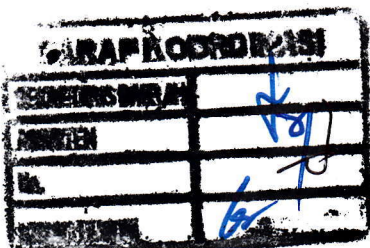
PETA BATAS DESA PANGKALAN KECAMATAN SERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di Kabupaten Natuna, Pemerintah Daerah telah melakukan Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Pangkalan di Kecamatan Serasan;
- b. bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pangkalan Kecamatan Serasan perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Pangkalan Kecamatan Serasan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Pangkalan Kecamatan Serasan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Pangkalan Kecamatan Serasan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 37);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA PANGKALAN KECAMATAN SERASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

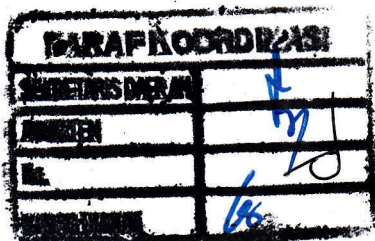
1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pengesahan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pangkalan Kecamatan Serasan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Pangkalan Kecamatan Serasan.



-4-

Pasal 4

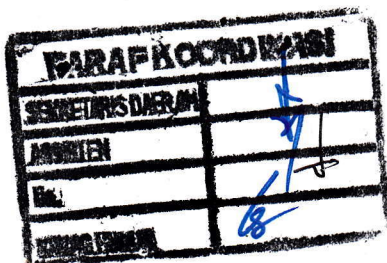
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. batas Desa Pangkalan Kecamatan Serasan; dan
- b. peta batas Desa Pangkalan Kecamatan Serasan.

BAB II
BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Desa Pangkalan Kecamatan Serasan memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatas dengan Laut Natuna Utara;
 - b. sebelah timur berbatas dengan Desa Payak dan Desa Arung Ayam;
 - c. sebelah selatan berbatas dengan Desa Arung Ayam dan Kelurahan Serasan; dan
 - d. sebelah barat berbatas dengan Kelurahan Serasan dan Desa Jemalik.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pangkalan Kecamatan Serasan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dengan Desa Payak Kecamatan Serasan Timur adalah dimulai dari muara sungai dipantai sisi mengikuti badan sungai ke arah tenggara sampai ke jembatan dijalan Pantai sisi 1 pada Titik Kartometrik 21.03.06.2010-19.2012-001 atau di titik koordinat $2^{\circ} 31' 18,449''$ LU dan $109^{\circ} 3' 55,494''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah barat mengikuti badan sungai sampai pada Titik Kartometrik 21.03.06.2010-19.2001-19.2012-000 atau di titik koordinat $2^{\circ} 31' 14,873''$ LU dan $109^{\circ} 3' 44,297''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Pangkalan Kecamatan Serasan, Desa Arung Ayam dan Desa Payak Kecamatan Serasan Timur;
 - b. dengan Desa Arung Ayam Kecamatan Serasan Timur adalah dimulai dari sungai pada Titik Kartometrik 21.03.06.2010-19.2001-19.2012-000 atau di titik koordinat $2^{\circ} 31' 14,873''$ LU dan $109^{\circ} 3' 44,297''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Pangkalan Kecamatan Serasan, Desa Arung Ayam dan Desa Payak Kecamatan Serasan Timur, selanjutnya ditarik ke arah barat daya melewati lahan warga sampai kejalan Desa Genting pada Titik Kartometrik 21.03.06.2010-19.2001-001 atau di titik koordinat $2^{\circ} 30' 35,727''$ LU dan $109^{\circ} 2' 55,209''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah barat daya melewati lahan warga dan melintasi jalan Puncak Jemenengan sampai pada Titik Kartometrik 21.03.06.2010-06.1003-19.2004-19.2001-000 atau di titik koordinat $2^{\circ} 30' 15,396''$ LU dan $109^{\circ} 2' 22,823''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Pangkalan, Desa Arung Ayam Kecamatan Serasan Timur, Desa Air Ringau Kecamatan Serasan Timur dan Kelurahan Serasan;



- c. dengan Kelurahan Serasan Kecamatan Serasan adalah dimulai dari Titik Kartometrik 21.03.06.2010-06.1003-19.2004-19.2001-000 atau di titik koordinat $2^{\circ} 30' 15,396''$ LU dan $109^{\circ} 2' 22,823''$ BT yang berada dipuncak gunung atau bukit dan merupakan titik simpul batas antara Desa Pangkalan, Desa Arung Ayam Kecamatan Serasan Timur, Desa Air Ringau Kecamatan Serasan Timur dan Kelurahan Serasan, selanjutnya ditarik menuju kebawah gunung ke arah barat laut sampai ketugu batas Desa Pangkalan dan Kelurahan Serasan pada Titik Kartometrik 21.03.06.2010-06.1003-001 atau di titik koordinat $2^{\circ} 30' 46,644''$ LU dan $109^{\circ} 2' 7,123''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah utara sampai kesungai di hutan mangrove dan mengikuti badan sungai sampai ke muara sungai pada Titik Kartometrik 21.03.06.2010-06.1003-002 atau di titik koordinat $2^{\circ} 30' 53,508''$ LU dan $109^{\circ} 2' 0,485''$ BT, selanjutnya mengikuti badan sungai kedua ke arah timur laut dan berbelok keutara melewati anak sungai dan hutan mangrove ditarik lurus ke arah barat laut melewati lahan warga sampai kejalan Jermalik MTQ pada Titik Kartometrik 21.03.06.2011-06.1003-06.2010-000 atau di titik koordinat $2^{\circ} 31' 34,302''$ LU dan $109^{\circ} 1' 44,401''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Jermalik, Desa Pangkalan dan Kelurahan Serasan;
- d. dengan Desa Jermalik adalah dimulai dari Titik Kartometrik 21.03.06.2011-06.1003-06.2010-000 atau di titik koordinat $2^{\circ} 31' 34,302''$ LU dan $109^{\circ} 1' 44,401''$ BT yang terletak dijalan Jermalik MTQ dan merupakan titik simpul batas antara Desa Jermalik, Desa Pangkalan dan Kelurahan Serasan, selanjutnya ditarik lurus menuju kesisi pantai Sisi melewati lahan warga sampai pada Titik Kartometrik 21.03.06.2011-06.2010-001 atau di titik koordinat $2^{\circ} 32' 1,902''$ LU dan $109^{\circ} 1' 57,198''$ BT; dan
- e. Pulau yang masuk kewilayah administrasi Desa Pangkalan adalah Pulau Sedua Besar, Pulau Sedua Kecil dan Pulau Bungin.

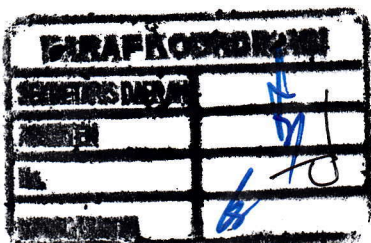
Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pangkalan Kecamatan Serasan tidak menghapus hak atas tanah dan hak lainnya pada masyarakat.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 7

Peta Batas Wilayah Desa Pangkalan Kecamatan Serasan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

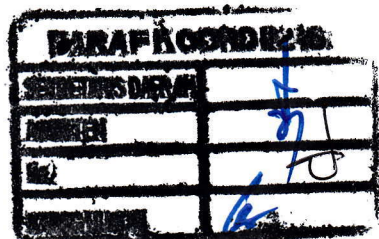
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua administrasi kewilayahan Desa Pangkalan Kecamatan Serasan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 29 Juli 2022



BUPATI NATUNA,

OWAN SISWANDI

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

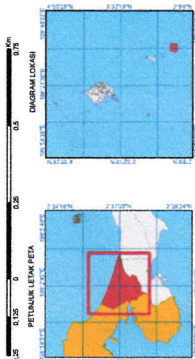
BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 177

Lampiran Peraturan Bupati Natuna
Nomor 92 Tahun 2022
Tentang Peta Batas Desa Pangkalan
Kecamatan Serasan

PETA DESA
Kode Wilayah : 21.03.06.2010
DESA PANGKALAN
Luas ± 606,323 Ha
KECAMATAN SERASAN
KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SKALA 1:8.000



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator Zona 49N
Datum Horizontal : SRG 2013



DIHAT DAN DITERTIBKAN OLEH:
Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau
A. Bala Aila, Kepala Desa Pangkalan
B. Bala Aila, Kepala Desa Pangkalan
C. Bala Aila, Kepala Desa Pangkalan
D. Bala Aila, Kepala Desa Pangkalan
E. Bala Aila, Kepala Desa Pangkalan
F. Bala Aila, Kepala Desa Pangkalan
G. Bala Aila, Kepala Desa Pangkalan
H. Bala Aila, Kepala Desa Pangkalan
I. Bala Aila, Kepala Desa Pangkalan
J. Bala Aila, Kepala Desa Pangkalan
K. Bala Aila, Kepala Desa Pangkalan
L. Bala Aila, Kepala Desa Pangkalan
M. Bala Aila, Kepala Desa Pangkalan
N. Bala Aila, Kepala Desa Pangkalan
O. Bala Aila, Kepala Desa Pangkalan
P. Bala Aila, Kepala Desa Pangkalan
Q. Bala Aila, Kepala Desa Pangkalan
R. Bala Aila, Kepala Desa Pangkalan
S. Bala Aila, Kepala Desa Pangkalan
T. Bala Aila, Kepala Desa Pangkalan
U. Bala Aila, Kepala Desa Pangkalan
V. Bala Aila, Kepala Desa Pangkalan
W. Bala Aila, Kepala Desa Pangkalan
X. Bala Aila, Kepala Desa Pangkalan
Y. Bala Aila, Kepala Desa Pangkalan
Z. Bala Aila, Kepala Desa Pangkalan

LEGENDA
Batas Administrasi
Batas Desa/Kelurahan Utama Sepakat
Batas Kecamatan
Batas Desa/Kelurahan
Titik Kartometrik
Toponim, Fasilitas Umum, dan Bangunan Lainnya
Titik Toponim

Daftar Titik Kartometrik	
Nomor Titik Kartometrik	Ulang
TK 21.03.06.2010-19.2001-19.2002-000	2° 31' 14,973" N 109° 3' 44,297" E
TK 21.03.06.2010-19.2001-19.2002-001	2° 31' 14,973" N 109° 3' 44,297" E
TK 21.03.06.2010-19.2001-19.2002-002	2° 30' 46,644" N 109° 2' 7,123" E
TK 21.03.06.2010-19.2001-19.2002-003	2° 30' 46,644" N 109° 2' 7,123" E
TK 21.03.06.2010-19.2001-19.2002-004	2° 30' 15,596" N 109° 2' 22,823" E
TK 21.03.06.2010-19.2001-19.2002-005	2° 32' 1,902" N 109° 1' 57,198" E
TK 21.03.06.2010-19.2001-19.2002-006	2° 31' 18,495" N 109° 3' 55,496" E
TK 21.03.06.2010-19.2001-19.2002-007	2° 31' 18,495" N 109° 3' 55,496" E
TK 21.03.06.2010-19.2001-19.2002-008	2° 30' 35,568" N 109° 2' 0,485" E

BUPATI NATUNA

WANI SIVANDI

Sumber Peta :
- Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan dari Database Basis Data
- Data Satecit Resmi (Satellite Imagery) dari tahun 2018
- Data Garis pantai resmi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 50.000
dan Topografi : Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2017

Rencana Peta :
Peta Batas Desa/Kelurahan ini di buat menggunakan Data Digital Basis Wilayah
Administrasi Desa/Kelurahan dari Database Basis Data
tahun 2018, yang di tempatkan di atas citra satelit resolusi tinggi. Peta ini
di buat dengan menggunakan software ArcGIS 10.8.1 dan di cetak dengan skala
sebagai acuan faktor ketepatan makalah dan bentuk.

Ditandatangani :
Batas Desa/Kelurahan di atas citra satelit resolusi tinggi yang belum di cetak
dengan skala, dan di cetak dengan skala 1 : 8.000. Peta ini di buat dengan
menggunakan software ArcGIS 10.8.1 dan di cetak dengan skala 1 : 8.000.
berdasarkan hasil kesepakatan dan peta batas yang telah dibuat di peta ini.